



P E N E T A P A N

Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Lasenong bin Raufe, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Latuncung Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 20 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Soppeng tanggal 03 Agustus 1951 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7312060508510001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Watansoppeng pada tanggal 11 Pebruari 2013;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama **Muhammad Wardana bin Lasenong** lahir pada tanggal 09 Maret 2000 (Umur 17 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-16032017-0002 tertanggal 16 Maret 2017, dan Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama **Wahyu Ningsi binti La**

Hal 1 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mera, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Pising, Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa, calon mempelai Laki-laki bernama Muhammad Wardana bin Lasenong berstatus Jejak dan calon mempelai perempuan bernama Wahyu Ningsi binti La Mera, berstatus gadis, dan Pemohon sudah terlanjur melamar dan diterima lamaranya oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan;
4. Bahwa anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang jahit dan sudah mampu untuk menjamin isterinya dan anaknya kelak dan sudah bersedia untuk menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon telah melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor : B-125/Kua/21.20.01/pw.01/04/2017 tanggal 18 April 2017 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan pernikahan kedua calon mempelai sudah terlanjur dipersiapkan tanggal 30 April 2017;

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukt-bukti yang diajukan, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Muhamamad Wardana bin Lasenong**, untuk menikah dengan perempuan bernama **Wahyu Ningsi binti La Mera**;

Hal 2 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Wardana bin Lasenong dan calon isteri anak Pemohon yang bernama Wahyu Ningsi binti La Mera telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng Nomor B-125/Kua/21.20.01/pw.01/04/2017 tanggal 18 April 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi akta kelahiran an. Muhammad Wardana bin Lasenong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT-16032017-0002 tertanggal 16 Maret 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing :

1. Iwan bin Latipa, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahiti, bertempat tinggal di Leworeng, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi anak menantu Pemohon;

Hal 3 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon belum dapat dinikahkan karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah pacaran;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah dapat bertanggung jawab sebagai suami bila dilihat secara fisik dan sudah bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang jahit;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon belum ditentukan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - Bahwa status anak Pemohon masih jejaka dan calon isterinya masih gadis;
 - Bahwa perkawinan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena persiapan sudah matang;
2. Darwis bin Laupe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Leworeng, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi anak menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon belum dapat dinikahkan karena belum cukup umur;

Hal 4 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah dan tidak dipaksa karena sudah pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah dapat bertanggung jawab sebagai suami bila dilihat secara fisik dan sudah bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang jahit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima oleh keluarga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon belum ditentukan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih jelek dan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak dapat ditunda karena persiapan sudah matang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Muhammad Wardana bin Lasenong, namun usianya baru 17 tahun untuk

Hal 5 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan pilihannya bernama Wahyu Ningsi binti La Mera, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, karena usianya belum cukup 19 tahun, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut, sebagaimana maksud dari pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah anak Pemohon bernama Muhammad Wardana bin Lasenong patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya bernama Wahyu Ningsi binti La Mera meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Muhammad Wardana bin Lasenong dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai karena ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang jahit apalagi ia sudah pacaran dan sudah direstui oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, mengenai dalil permohonan angka 6 ,merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng untuk mencatatkan pernikahan Muhammad Wardana bin Lasenong dengan calon isterinya Wahyu Ningsi binti La Mera, karena belum cukup umur sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan Muhammad Wardana bin Lasenong yakni sebagai ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Hal 6 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 3 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Wardana bin Lasenong dengan Wahyu Ningsi binti La Mera, namun ditolak oleh Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena belum mencapai umur 19 tahun ;
2. Bahwa umur anak Pemohon (Muhammad Wardana bin Lasenong) baru 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah melamar keluarga Wahyu Ningsi binti La Mera dan lamarannya telah diterima;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;

Hal 7 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Muhammad Wardana bin Lasenong mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri Muhammad Wardana bin Lasenong;
2. Bahwa anak Pemohon Muhammad Wardana bin Lasenong tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;
3. Bahwa anak Pemohon Muhammad Wardana bin Lasenong telah aqil baliq serta pihak keluarga Muhammad Wardana binti Lasenong telah melamar Wahyu Ningsi binti La Mera dan lamarannya telah diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata Muhammad Wardana bin Lasenong anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Daya yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama Wahyu Ningsi binti La Mera namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan jika Laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama Muhammad Wardana bin Lasenong baru berumur 17 tahun, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Hal 8 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Muhammad Wardana bin Lasenong belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut telah cukup dewasa karena sudah akil baliq dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang jahit serta bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya ;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat) ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Hal 9 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Watansoppeng memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Wardana binti Lasenong untuk menikah dengan perempuan bernama Wahyu Ningsi binti La Mera;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Wardana bin Lasenong untuk menikah dengan perempuan yang bernama Wahyu Ningsi binti La Mera;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin.H.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin,H, MH.

Hal 10 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.



Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
1. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00,-
Jumlah		:	Rp. 191.000,00

Hal 11 dari 11 Hal. Pen.No. 0089/Pdt.P/2017/PA Wsp.